


**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat

Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

SEPTIANA RUSMALAWATI
2011114007

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) PEKALONGAN
2019**



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SEPTIANA RUSMALAWATI

NIM : 2011114007

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ini **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL** merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 5 Maret 2019

Yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL
5000
ENAM RIBURUPIAH

Septiana Rusmalawati

NIM. 2011114007



Dr. H. Mohammad Hasan Bisyrri M.Ag
Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 06 Rw. 04 Tirto,
Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdra. Nurul Putriani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan
c.q Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : SEPTIANA RUSMALAWATI
NIM : 2011114007
Judul : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG
KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG
TENTANG AKAD ULANG PADA KAWIN HAMIL**

Dengan permohonan agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadi perhatian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Maret 2019

Pembimbing,

Dr. Moh Hasan Bisyrri, M.Ag.
NIP. 197311042000031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Kusuma Bangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **SEPTIANA RUSMALAWATI**
NIM : **2011114007**
Judul Skripsi : **PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA
KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM
KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG
KAWIN HAMIL**

Telah diujikan pada Hari Kamis, Tanggal 21 Maret 2019 dan dinyatakan **LULUS** serta
diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Dr. H. Moh Hasan Bisvri, M.Ag

NIP. 19731104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Sam'ani, M.Ag

NIP. 19730505 199903 1 002

Penguji II

Dr. Triana Sofiani, SH, MH

NIP. 19680608 200003 2 001

Pekalongan, 25 Maret 2019

Disahkan oleh
Dekan,



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A

NIP. 19730622 200003 1 001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Di dalam naskah skripsi ini telah dijumpai istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Kons.	Nama	Kons.	Nama
ا	Alif		Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡs	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Cha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dh	De dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sh	Es dan ha
ص	Shad	s◌	Es (dengan titik di bawah)
ظ	Dlat	d◌	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	t◌	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dha	z◌	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	’	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut:
 - a. Vokal rangkap (أَوْ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.

- b. Vokal rangkap (أَيّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau maddah bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda *macron* (coretan horisontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭihah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*) dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).
4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya (حَدٌّ = *h□addun*), (سَدٌّ = *saddun*), (طَيِّبٌ = *t□ayyi*).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif-lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْتُ = *al-bayt*), (السَّمَاءُ = *al-samā'*).
6. *Ṭā' marb̄ ut□ah* mati atau yang dibaca seperti ber-*h□arakat suk̄ un*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *ṭā' marb̄ ut□ah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُوَيْبَةُ الْهَيْلَالِ = *ru'yah al-hiḷal* atau *ru'yatul hiḷal*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُوَيْبَةُ = *ru'yah*), (فُقَهَاءُ = *fuqahā'*).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah melimpahkan karunia dan rahmat-Nya, serta shalawat dan salam tak lupa penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita semua beruntung menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di *yaumul akhir*. Skripsi yang telah melalui berbagai macam proses dan tahapan ini telah selesai. Terimakasih penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari orang-orang sekitar yang memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap motivasi penulis selama proses pembuatan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ibu , Bapak dan Bude tercinta yang telah mengasuh dan membesarkan, membimbing dan memberi semangat kepada penulis serta doanya dengan ikhlas selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.
2. Segenap keluarga besar penulis. Tiada kebahagiaan tanpa dukungan dan doa yang selalu dipanjatkan.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Hasan Bisyri M.Ag. selaku dosen pembimbing yang dengan telaten dan tegas mengarahkan masukan penulisan karya ini serta dengan sabar unujuk membimbing penulis.
4. Teman-teman seperjuangan Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Angkatan 2014 (Putri Andini, Elsa Ovy Mediani, Nurul Putriani, Risalatul Muawanah, Annisa Ulwiya, Siti Sakinah, dan keluarga besar jurusan HKI angkatan 2014). Terimakasih telah menemani penulis selama kuliah dan



membimbing penulis ketika dalam kesulitan dan dalam hal-hal yang belum penulis ketahui kalian dengan baik hati membantu.

5. Tokoh Masyarakat dan warga masyarakat yang telah membantu penulis dengan informasi yang telah diberikan.
6. Almamater tercinta IAIN Pekalongan yang memberiku ilmu dan pengalaman serta bekal untuk menggapai cita-cita.
7. Teman-teman organisasi IPNU-IPPNU Desa Kaliwareng, teman-teman relawan demokrasi Kabupaten Batang yang telah memberi pengalaman dan banyak ilmu.





MOTTO

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (Q.S. Al-Isra : 32)



ABSTRAK

Septiana Rusmalawati, NIM. 2011114007, 2019, Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil, Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Pembimbing: H. Moh. Hasan Bisyri

Kata Kunci: Pernikahan Wanita Hamil dan Akad Ulang

Pernikahan merupakan salah satu ibadah yang setiap orang mendambakannya terjadi hanya sekali seumur hidup dan di dalam pernikahan terjadi ikatan lahir batin antara suami dan istri. Di dalam pernikahan ada syarat dan rukun pernikahan, salah satunya adalah akad nikah dimana akad nikah ialah ijab dan kabul yang dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dan wali dari calon mempelai wanitanya.

Melihat fakta yang ada di Desa Kaliwareng ada 7 pasangan yang menikah tetapi wanita tersebut sudah dalam keadaan hamil sebelum terjadinya ikatan pernikahan. Hal ini menimbulkan masalah perbedaan cara pandang antara tokoh masyarakat dan warga masyarakat dalam memutuskan hukum akan hal tersebut.

Dari latar belakang di atas penulis merumuskan masalah, yakni: Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng terhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil dan Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang akad ulang pada kawin hamil. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng pada status akad yang pertama dan status akad yang kedua, dan juga untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pandangan tokoh masyarakat di Desa Kaliwareng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kaliwareng, dan juga dengan menggunakan sumber data sekunder Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang akad ulang kawin hamil.

Yang pada akhirnya dari karya ilmiah ini adalah harus adanya kepekaan dari warga masyarakat dan adanya upaya mensosialisasikan hukum-hukum yang belum dikaetahui oleh masyarakat awam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Desa Kaliwareng terhadap hukum-hukum yang menyetur semua aspek kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci : Pernikahan Wanita Hamil dan Akad Ulang.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr.wb

Syukur Alkhamdulillah saya hanturkan kepada Allah SWT atas berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta shalawat dan salam atas Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar. Akhirnya tugas penulis tentang “Pandang Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil” ,dapat trselesaikan secara baik dengan kemampuan penulis.

Dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat akhir guna memperoleh gelar sarjana Strata-1 di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan. Dan untuk memberikan sumbangsih penelitian bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan tenaga, pikiran, wakt dan sebagainya. Oleh karena ini pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada;

1. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan
2. DR. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah



3. Mubarak, Lc., M.Si selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
4. Abdul Hamid M.A selaku Dosen Pembimbing Akademik
5. DR. Moh. Hasan Bisyrri, M.Ag selaku Doen Pembimbing Skripsi yang telah banyak memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Dosen-dosen Fakultas Syariah IAIN Pekalongan yang telah banyak memberi bekal ilmu bermanfaat bagi penulis, tanpa mereka penulis tidak bisa sampai ktahap ini.
7. Kepada tokoh masyarakat Desa Kaliwareng dan warganya yang telah membantu dalam penyelesaian tugas skripsi ini.

Wassalamu'alaikum wr. Wb.

Pekalongan, 5 Maret 2019

Septiana Rusmalawati
NIM 2011114007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Konseptual	10
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Pendekatan.....	18
3. Lokasi Penelitian	18
4. Sumber Data.....	19
5. Teknik Pengumpulan Data.....	19
6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	20
7. Teknik Analisis Data	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL	
A. Pernikahan Wanita Hamil	24
1. Pernikahan Wanita Hamil menurut Hukum Islam	25
2. Tujuan <i>Ihdad</i> Pernikahan Wanita Hamil menurut Hukum Islam..	41
B. Akad Ulang.....	43



BAB III HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Masyarakat Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang	49
B. Praktek Akad Ulang	55
C. Profil Pasangan Yang Melakukan Akad Ulang	61

BAB IV PEMBAHASAN

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Terhadap Status Akad Yang Pertama dan Status Akad yang kedua	74
B. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Pada Kawin Hamil	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	92
B. Saran	93

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa Kaliwareng adalah desa yang berada di Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa ini dibatasi beberapa desa yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Desa Pejambon, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pandansari, sebelah timur berbatasan dengan Desa Siwatu, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidorejo.¹ Kaliwareng cukup dikenal sebagai Desa yang agamis. Kegiatan rutin setiap satu minggu sekali baik kegiatan rutin ibu-ibu maupun bapak-bapak berjalan baik dan kuliah subuh dilakukan setiap hari yang diadakan oleh tokoh masyarakat yaitu Kyai di Desa Kaliwareng. Jika dilihat dari kegiatan agamis yang ada di Desa Kaliwareng namun di Desa ini masih banyak masyarakat yang belum memahami agama dengan baik, salah satunya adalah tentang ketentuan akad ulang kawin hamil.²

Pelaksanaan akad ulang kawin hamil di Desa Kaliwareng sudah berjalan sejak dulu hal ini dijadikan semacam hukum kebiasaan di kalangan masyarakat, mereka menganggap jika ada pasangan yang menikah calon wanita sudah dalam keadaan hamil, kemudian ketika anak dari pernikahan tersebut lahir maka harus dilakukan akad yang kedua kalinya. Pelaksanaan akad ulang kawin hamil di Desa Kaliwareng dari penuturan Ketua RW ada 7 pasangan yang menikah dalam keadaan hamil dari tahun 2007-2017.

¹ Arsip Desa Kaliwareng, Data Monografi Desa Kaliwareng Tahun 2017, (Kaliwareng: Arsip Desa).

² Parmono Edy Suwardi, Perangkat Desa, *wawancara pribadi*, 14 Agustus 2018.

Sedangkan pasangan yang mengulang akad nikahnya ada 6 pasangan.³ Sebagaimana yang dilakukan oleh pasangan B(suami) dengan D(isteri)⁴, pasangan M(suami) dengan L (isteri), pasangan Y (suami) dengan T (isteri)⁵, dan N (suami) dengan R (isteri)⁶, keempat pasangan ini melakukan akad ulang bukan atas dasar keinginan mereka sendiri tpi mereka mlakukan akad ulang karena desakan dari orang tua. Selain empat pasangan tersebut ada dua pasangan yaitu, pasangan C (suami) dengan B (isteri)⁷ dan pasangan L (suami) dan S (isteri)⁸ berbeda dengan keempat pasangan di atas, pasangan ini menikah karena kemauan sendiri, walaupun faktor pendorong adanya pengulangan akad pada pasangan ini adalah dari orang tua dan masyarakat sekitarnya, tanpa ada desakan dari orang tua pasangan ini meminta kepada pihak keluarga agar diadakan acara akad ulang.

Menurut penuturan tokoh masyarakat Desa Kaliwarng Bapak Malik selaku Kyai di Desa Kaliwareng pasangan yang akan mengulang akad pernikahan kedua kalinya hanya dihadiri oleh Kyai dan RW selaku tokoh masyarakat, boleh hanya Kyai saja. Saat pelaksanaan akad yang kedua kalinya juga harus terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan seperti pernikahan yang pertama, adanya calon pengantin laki-laki, calon pengantin

³ Kasbolah, Ketua RW Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

⁴ Munarah, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

⁵ Srinanti, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2018.

⁶ Munariah Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 18 Agustus 2018.

⁷ Wati, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 20 Agustus 2018.

⁸ Nuripah, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 22 Agustus 2018.

wanita, wali nikah, dua orang saksi serta mahar yang baru dan tanpa dihadirkan penghulu dari KUA. Setelah akad yang kedua sudah terlaksana kemudian pihak keluarga pengantin membagikan berkat ambengan kepada tetangga sekitar rumah mereka. Akad yang kedua dilakukan dengan maksud untuk kehati-hatian hal ini sudah dilakukan sejak tokoh masyarakat dan Kyai terdahulu yang saat ini sudah wafat dengan mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam hal ini selaku tokoh masyarakat di Desa Kaliwreng dalam bidang keagamaan Kyai Malik tidak membenarkan bahwa pengulangan akad nikah adalah wajib hukumnya dan bila ada pasangan kawin hamil setelahnya tidak melakukan akad ulang maka pernikahannya adalah sah.⁹ Selain Kyai Malik ada enam pendapat yang serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Kyai Malik yaitu K.H Sobirin, Ustadz Mustofa, Ustadz Udin, Ustadz Khoeron, Ustadz Se'on, dan Ustadz Warmin dan ada satu pendapat yang tidak sama dengan tokoh lainnya yaitu dari Bapak Amat Jabrut. Yang mengemukakan pendapat bahwa wanita hamil setelah anak tersebut lahir maka harus mengadakan pengulangan akad yang baru lagi (akadnya harus diulang).¹⁰

Masyarakat menganggap bahwa pasangan yang menikah karena sebelumnya sudah hamil, kemudian anak dari pernikahan tersebut lahir maka harus dilakukan pengulangan akad nikah yang kedua kalinya. Penuturan dari salah satu warga mengatakan bahwa jika akad tersebut tidak diulang maka

⁹ Abdul Malik, Kyai Desa Kaliwreng, *Wawancara Pribadi*, 25 Januari 2018.

¹⁰ Amat Jabrut, Tokoh Masyarakat LDII, *Wawancara Pribadi*, Kaliwreng 20 Desember 2018.

pernikahan tersebut tidak sah dan anak dari pasangan tersebut adalah anak haram.¹¹

Pelaksanaan akad ulang kawin hamil terdapat 6 pasang yang ada di Desa Kaliwareng, penuturan dari seorang ibu yang ketika anaknya menikah dalam keadaan hamil kemudian saat anak dari pernikahan tersebut lahir maka akad nikah harus diulang, karena jika tidak dilakukan pengulangan akad nikah masyarakat yang lain akan memberi celaan bahwa pernikahan pasangan tersebut tidak sah yang merambat pada status anak yang dianggap masyarakat sekitar adalah anak haram.¹²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan Kompilasi Hukum Islam BAB VIII Kawin Hamil Pasal 53 berbunyi : (1) seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilannya. (2) perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹³

Masalah pelaksanaan akad ulang kawin hamil yang tidak sesuai dengan hukum bisa menimbulkan masalah di masyarakat. Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang perempuan hamil zina. Dalam mengawini perempuan hamil karena zina ulama berbeda pendapat dalam menetapkan

¹¹ Rani, Warga desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 30 Juli 2018.

¹² Casdriyah, Warga Desa Kaliwareng, *Wawancara Pribadi*, 15 Agustus 2018.

¹³ Direktorat jenderal kelembagaan agama islam, Inpress RI No. 1 Tahun 91, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 2000*, hlm.33.

hukumnya. Ulama hanafiah dan Ulama Hanabilah mengatakan bahwa, perempuan itu tidak boleh dikawini kecuali setelah ia melahirkan anaknya; sebagaimana tidak boleh mengawini perempuan pada masa *iddah* hamil. Ulama Syafi'iyah, Hanaafiyah dan Zahiriyah mengatakan bahwa, perempuan yang sedang hamil karena zina itu boleh dikawinkan tanpa menunggu kelahiran bayi yang dikandungnya. Dalam hal apakah perempuan tersebut boleh digauli oleh suaminya sewaktu masih hamil itu berbeda pula pendapat mereka. Menurut Hanafiah, perempuan itu tidak boleh digauli oleh suaminya sebelum ia melahirkan dan habis masa nifasnya. Alasannya ada hadis Nabi yang melarang menumpahkan bibit di ladang orang lain. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ulama Zahiriyah. Ulama Syafi'iyah berbeda pendapat dengan ini. Menurut mereka suami yang telah mengawini perempuan hamil itu boleh menggauli istrinya itu tanpa menunggu kelahiran anak. Alasannya ialah karena dengan telah menjadi istrinya sudah halal ia menggaulinya.¹⁴

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa pandangan masyarakat Desa Kaliwaring tentang pelaksanaan akad ulang kawin hamil dianggap wajib dilaksanakan. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi pedoman tokoh agama Desa Kaliwaring yang terdahulu dan hukum yang mengaturnya. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengagkat judul “ **Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwaring Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Tentang Akad Ulang Kawin Hamil**”.

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 15.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng terhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang tentang akad ulang pada kawin hamil?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk menjelaskan pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng terhadap status akad yang pertama dan akad yang kedua pada kawin hamil.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungsem Kabupaten Batang tentang akad ulang pada kawin hamil.

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat , juga bisa menjadi bahan refrensi dan menambah pemahaman masyarakat tentang ketetapan hukum akad ulang kawin hamil.

b. Secara Praktis

Memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat dalam konteks hukum akad ulang kawin hamil yang dilihat dari faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terhadap penelitian tentang *akad ulang kawin hamil* yang pernah dilakukan terlebih dahulu. Penelitian tersebut diantaranya:

Karya Farhatul Aeni, 2015 yang berjudul “ *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil di Luar Nikah tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon, tahun 2015)*”. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang pelaksanaan nikah ulang wanita hamil yang berada di Desa Astanajapura. Di Desa ini wanita yang menikah dalam keadaan hamil dianggap oleh masyarakat sekitar tidak boleh terjadinya pernikahan sebelum anak tersebut lahir. Ketika ada pasangan yang menikah dengan tujuan untuk menutupi aib karena malu harus mengulang akad nikahnya setelah anak tersebut lahir. Hal ini marak terjadi di Desa Astanajapura karena kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum nikah ulang wanita hamil.¹⁵ Sedangkan dalam penelitian penulis tidak mengkaji tentang hukum

¹⁵ Farhatul Aeni,” *Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan KHI dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura, Kabupaten Cirebon)*”, *Skripsi*, (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), hlm. 75.

nikah wanita hamil yang dilihat dari sudut pandang KHI tetapi akan mengkaji pandangan tokoh masyarakat tentang *akad* ulang kawin hamil.

Karya Akbar Baihaky, 2010 yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*”. Hasil penelitian ini adalah membahas masalah nikah hamil, yang mana ketika dilangsungkan akad nikah mempelai perempuan telah hamil akibat perzinaan. Dapat dilihat dalam masyarakat Kecamatan Sewon, yaitu dengan banyaknya yang melakukan nikah hamil, maka dari itulah muncul masalah: status perkawinan yang belum jelas. Tujuan utama kajian ini adalah menganalisis pendapat penghulu KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Yogyakarta terhadap bikah hamil. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak terfokus pada kajian hukum islam dan pandangan dari penghulu KUA, namun lebih terfokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang *akad* ulang kawin hamil.¹⁶

Karya Luk Luk Il Maknun, 2013 yang berjudul, “*Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)*”. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang maraknya perzinaan yang mengakibatkan banyaknya pernikahan dini karena terlanjur hamil duluan. Dalam hal ini dari pihak Pengadilan Agama Semarang mengabulkan dispensasi nikah dengan alasan

¹⁶ Akbar Baihaky, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)*”, *Skripsi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012), hlm. 4.

hamil, dikarenakan untuk menjaga keluarga dari kepastian hukum.¹⁷ Sedangkan peneliti dalam hal ini tidak meninjau dari sudut pandang Pengadilan Agama dan Imam Mazhab, serta peneliti tidak terfokus pada penelitian dispensasi nikah karena mempelajari perempuan yang sudah terlanjur hamil duluan tetapi lebih fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwaring tentang *akad* nikah kawin hamil.

Karya Aji Muhammad Sidiq, 2017 yang berjudul, “*Nikah Hamil Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Desa Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar, tahun 2017)*”. Hasil penelitian ini adalah membahas tentang pernikahan nikah hamil dari sudut pandang pelaku. Karena dari sudut pandang pelaku akan mendapat data-data yang akurat dan murni sesuai dengan kenyataan yang dialami langsung oleh pelaku itu sendiri.¹⁸ Sedangkan peneliti dalam hal ini tidak membahas pernikahan nikah hamil dari sudut pandang pelaku sendiri, melainkan melihat dari sudut pandang tokoh masyarakat Desa Kaliwaring tentang *akad* ulang kawin hamil. Tidak terfokus pada pelaku yang secara langsung melakukan hal tersebut.

Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Antasari, 2005 mata kuliah Ushul Fiqh yang berjudul “*Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam*

¹⁷ Luk Luk Il Maknun, “Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)”, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisingo Semarang, 2016), hlm. 2-8.

¹⁸ Aji Muhammad Sidiq, “*Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)*, *Skripsi*, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2017), hlm. 4.

Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam” tahun 2006. Hasil penelitian ini adalah melihat fakta sekarang banyak wanita hamil di luar nikah karena pergaulan yang begitu bebas antara laki-laki dan perempuan, hal tersebut yang mendorong banyaknya terjadi pernikahan hamil di luar nikah.¹⁹ Sedangkan penelitian penulis tidak mengkaji tentang pendapat empat Imam Mazhab dan KHI, melainkan penulis lebih mengkaji pendapat tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang *akad* ulang kawin hamil.

E. Kerangka Konseptual

1. Pernikahan wanita hamil

a. Pernikahan Wanita Hamil Menurut Hukum Islam

Kebebasan pergaulan antara laki-laki dan perempuan akhir-akhir ini semakin marak bahkan sampai mengakibatkan banyak kasus kehamilan di luar nikah. Setelah ada kehamilan, pada pihak perempuan biasanya persoalan ini mulai muncul karena bagaimanapun, masyarakat kita masih menganggap tabu kehamilan yang disebabkan “kecelakaan”. Maka biasanya ketika pihak perempuan ada tanda-tanda kehamilan, pasangan tersebut langsung mencari penyelesaian untuk menutup malu.

Ada yang berusaha menggugurkan kandungan ada juga yang segera melangsungkan pernikahan dengan pasangan yang menghamilinya atau orang lain sebagai penanggung jawab agar kehamilan diketahui masyarakat sebagai kehamilan yang sah.

¹⁹ Dosen fakultas Syari’ah, “Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”, (Banjarmasin: *Jurnal Hukum dan Pemikiran IAIN Antasari*, Desember 2006), hlm. 228-229.

Solusi pengguguran janin jelas melanggar *syariat*, jadi haram hukumnya karena sam dengan pembunuhan manusia. Sedangkan cara yang kedua, yaitu segera melangsungkan pernikahan, cara yang selama ini banyak ditempuh.²⁰ Jika ditinjau menurut hukum islam terkait pernikahan wanita hamil pada dasarnya merupakan hamilnya seseorang yang disebabkan adanya perbuatan zina atau hamilnya seseorang karena adanya persetubuhan yang terjadi di luar ikatan perkawinan yang sah. Hamil di luar nikah sering juga kita kenal dengan istilah hamil zina. Dalam beberapa dalil hukum, ada beberapa dalil yang yang dapat dijadikan landasan pengharaman. Yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۚ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (۳)

Artinya : “laki-laki yang berzina tidak mengawini selain perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan laki-laki yang berzina atau musyrik, dan yang demikian itu diharamkan orang-orang-orang yang mukmin (QS. An-Nur: 3)”²¹

Ayat ini secara *eksplisit* mengemukakan keharuan menghindari pezina apalagi jika dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan laki-laki pezina yakni laki-laki yang terbiasa berzina tidak wajar mengawini perempuan, melainkan wanita yang terbiasa berzina atau pun wanita perempuan yang *musyrik*. Demikian juga sebaliknya perempuan yang

²⁰ Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz Ashary, *Fikih Perempuan Kontemporer*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 58.

²¹ Departemen Agama, *Al-qur'an Terjemah*,...hlm. 283.

terbiasa berzina ia tidak wajar dikawini melainkan dikawini oleh laki-laki yang terbiasa berzina atau *musyrik*.²² Ayat ini secara tidak langsung mengharamkan laki-laki *mukmin* menikahi wanita pezina, atau dalam bahasa Muhammad Ahmad Islawi disebutkan bahwa keharaman yang dimaksud adalah agar laki-laki laki-laki yang berzina dan perempuan yang berzina diharamkan menikahi perempuan baik-baik dan laki-laki baik-baik.²³

Ulama empat mazhab menetapkan bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh mengadakan senggama bila laki-laki itu sendiri yang menghamilinya baru ia mengawininya. Tetapi Ibnu Hazm mengatakan; keduanya boleh dikawinkan dan boleh mengadakan senggama bila ia telah bertaubat dan mengalami hukuman dera (cambuk); karena keduanya telah berzina. Pendapat ini berdasarkan pada keputusan hukum yang telah diterapkan oleh sahabat Nabi kepada orang-orang yang telah berbuat seperti itu, antara lain diriwayatkan:

- 1) Ketika Jabir bin Abdillah ditanya tentang kebolehan mengawinkan orang yang telah berzina, maka ia berkata: “Boleh mengawinkannya asalkan keduanya telah bertaubat dan memperbaiki sifat-sifatnya.”
- 2) Seorang lelaki tua mengajukan keberatannya kepada khalifah Abu Bakar, lalu berkata: “Hai Amirul Mu’minin, putraku telah dikumpulkan oleh tamuku, dan aku inginkan agar keduanya dikawinkan.” Ketika itu,

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm. 285.

²³ Muhammad Ahmad Isnawi, *Tafsir Ibn Mas’ud, Penj. Ali Murtado*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 742.

Khalifah memerintahkan kepada Sahabat lain untuk melakukan hukuman dera kepada keduanya, kemudian dikawinkannya.²⁴

b. Pernikahan wanita hamil menurut Hukum Positif

Pernikahan wanita hamil tidak hanya diatur di dalam hukum islam, dalam hukum positif pernikahan wanita hamil juga diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (1) hanya menyebutkan bahwa: “perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.²⁵

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai kawin hamil, yaitu pada Bab VIII, Pasal 53 ayat 1, 2, dan 3.

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.²⁶

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan wanita hamil itu benar-benar dilangsungkan ketika wanita itu benar-benar dalam keadaan hamil. Sedangkan kelahiran bayi yang dalam kandungannya tidak perlu ditunggu kelahirannya. Dalam Kompilasi Hukum Islam wanita hamil akibat perbuatan zina tidak mengenal iddah, oleh karena itu tidak mengakibatkannya adanya masa iddah. Namun

²⁴ Departemen Agama, *Al-qur'an Terjemah*,...hlm. 488.

²⁵ Undang-Undang RI. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

²⁶ Direktorat jenderal kelembagaan agama Islam, Inpress RI No. 1 Tahun 91, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Departemen Agama RI 2000*, hlm. 33.

perkawinan wanita hamil seperti Pasal 53 ayat 1, hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pasal 53 ayat 1 dan 2 tersebut semacam ada sikap yang tidak konsisten. Dikatakan demikian karena apabila kepada Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam tersebut ternyata hanya berpedoman pada formalitasnya safa, yaitu karena wanita hamil itu belum pernah menikah. Maka ketentuan yang berlaku adalah hak kegadisan, walaupun kenyataannya wanita hamil itu telah hamil. Tetapi muncul ungkapan yang sebenarnya tidak mampu membawa aspirasi terdahulu, yaitu wanita hamil hanya boleh dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya. Pada hal wanita yang dihukumkan gadis itu, wanita itu boleh dikawinkan dengan setiap laki-laki yang diinginkannya secara bebas. Inilah gambaran kurang konsistennya.²⁷

2. Akad Ulang

Imam Bukhari di dalam kitab shahihnya meriwayatkan sebuah hadist:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ: بَايَعَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَقَالَ لِي: ((يَا سَلَمَةُ الْأُتْبَايِحُ؟))، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ بَايَعْتُ فِي الْأَوَّلِ، قَالَ: وَفِي الشَّانِي

Artinya : “Abu ‘Ashim bercerita kepada kami dari Yazid Abu Ubaid dari Salamah ia berkata, “Nabi membaiaat kami di bawah sebuah pohon. Beliau berkata kepada, “Ya Salamah, tidakkah engkau ikut berbaiaat?” Aku menjawab, “Aku telah berbaiaat yang

²⁷ Faurachman Bahri, *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*, (Syariah: Jurnal Hukum No. 2 Juz 6 Desember 2008).

pertama ya Rasulullah.” Beliau bersabda, “Yang kedua.” (HR. Al Bukhari : 7208)

Dalam menjelaskan hadist tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqlani dalam kitab Fathul Bari mengutip perkataan Ibnu Munir yang menyatakan bahwa dari hadist tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mengulangi akad dalam pernikahan dan perkara lainnya tidaklah merusak akad yang pertama.²⁸

Dalam kamus besar bahasa Indonesia dijelaskan “pengulangan” berasal dari kata dasar “ulang” yang berarti lakukan lagi atau kembali seperti semula, atau dalam kata kerja “mengulangi” adalah berbuat serupa selagi dahulu. Dalam bahasa Arab mengulang mengulang atau pengulangan disebut dengan *I’addah* (إعادة), *takrar* atau *takrir*. Secara etimologi *I’addah* (إعادة) berarti mengembalikan sesuatu pada kondisi semula atau berarti juga melakukan sesuatu sekali lagi. Kiranya pendapat Hanabilah lebih umum dan komplit untuk mendiskripsikan pengertian pengulangan (إعادة) dalam fikih islam.

Terdapat sejumlah istilah yang sinonim dengan *I’addah*, yaitu *Takrar*, *Qodha*, dan *Istiknaf* dan *Tajdid* yang mempunyai arti dasar dan asal secara bahasa yang mirip dengan *I’addah*, namun bisa berbeda ketika didefinisikan dalam pemakaian terminologi keilmuan.

Takrar (pengulangan) dimaksudkan ketika pengulangan sesuatu dilakukan secara berkali-kali, sedangkan *I’addah* adalah mengulang

²⁸ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) juz 13, (Darul), hlm.187.

sesuatu sekali saja. *Qadha* adalah mengerjakan sebuah perbuatan setelah selesai waktu yang ditentukan, sementara *I'addah* mengerjakan sebuah perbuatan sekali lagi dalam waktunya, jika ada waktu lain jika tidak ada waktu tertentu. Adapun istilah *Istiknaf* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama dan *I'addah* digunakan ketika mengulang sebuah perbuatan dari pertama atau bagian dari bagiannya. Sementara istilah *tajdid* secara etimologi memperbaiki dan secara terminologi dimaksudkan memperbaiki atau mengulangi sebuah perbuatan seperti semula karena terbukti setelah itu tidak lengkap syarat atau rukun ataupun perbuatan tersebut belum batal atau sah, seperti *tajdid* wudhu yaitu memperbaiki wudhu, walaupun wudhu orang tersebut belum batal, tetapi untuk memperbanyak amalan ibadah wudhu dan kehati-hatian saja.

Oleh karena itu, terkait dengan pengulangan dalam pembahasan ini lebih tepat secara spesifik diistilahkan dengan *I'addah* atau lebih umum dengan *tajdid*. Dalam fiqh islam, hukum pengulangan sesuatu perbuatan terbagi menjadi 2 jenis:

1. Pengulangan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama atau
2. Pengulangan bukan karena cacat (kekurangan) pada perbuatan pertama

Sedangkan jika perbuatan tidak wajib dan pelaksanaan benar, kemudian tiba-tiba ada kekurangan yang merusak perbuatan dimaksud, maka para fuqaha' telah berbeda pendapat mengenai kewajiban pengulangannya, disebabkan perbedaan mereka dalam menganggap apakah keinginan dimulainya pelaksanaan perbuatan tersebut mengikat

(*mulzam*) seperti Ulama Malikiyyah dan Ulama Hanafiyyah, maka mereka mewajibkan pengulangan *I'addah*. Bagi yang mengatakan bahwa keinginan memulai pelaksanaan perbuatan tidak mengikat (*ghairumulzam*) seperti Syafi'iyah dan Hanabilah, maka mereka tidak mewajibkan pengulangan *I'addah*.

Sedangkan *Tajdidun* nikah terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum pengulangan nikah atau *tajdidun* nikah atau memperbaharui akad nikah. Menurut *qaul shahih* (pendapat yang benar) hukumnya *zawaj* (boleh) dan tidak merusak pada akad yang pertama atau yang telah terjadi. Karena memperbarui akad itu hanya sekedar keindahan atau berhati-hati (*al-ihiyah*) menurut pendapat lain akad baru tersebut bisa merusak akad yang telah terjadi.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*), peneliti memperoleh data melalui studi lapangan dengan cara mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi yang didapatkan.³⁰ Penulis mengamati, mencatat dan mengumpulkan informasi mengenai, akad ulang kawin hamil yang terjadi di Desa Kaliwareng Kecamatan

²⁹ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*, (Samarah :Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2. Juli-Desember 2017), hlm. 10-14.

³⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2008), hlm.16.

Warungasem Kabupaten Batang dari sudut pandang tokoh masyarakat, tinjauan hukum islam dan hukum positif.

2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *kualitatif* karena pada penelitian ini dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, pergerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.³¹ Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk melakukan penelitian yang dilakukan di Desa Kaliwareng untuk menunjukkan bagaimana ketentuan hukum yang berlaku di dalam lingkungan masyarakat yang merujuk pada hukum kebiasaan yang terdahulu.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Desa Kaliwareng memiliki luas wilayah 202,22 ha, letak desa ini kurang strategis dari pusat keramaian masyarakat. letak Jarak desa dari pusat Pemerintahan Kecamatan Warungasem : 8.25 Km dan jarak dari pusat pemerintahan kabupaten adalah 17 Km.³²

Seperti penelitian yang telah dilakukan ada 7 pasangan yang menikah calon mempelai wanita sudah dala keadaan hamil dan ada 6 pasangan yang melakukan pengulangan akad. Kondisi inilah, yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian di desa ini.

³¹ Djunaidi Ghony, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 25.

³² Arsip Desa Kaliwareng, Data Monografi Desa Kaliwareng Tahun 2017, (Kaliwareng: Arsip Desa).

4. Sumber Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer dari penelitian ini adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kaliwareng. Diantaranya Parnomo Edy Suwardi (perangkat desa), Kasbolah (Ketua RW), Sri Haryanti (perangkat desa), Abdul Malik (Kyai desa), Rani (warga desa), Casdriyah (warga desa). Tokoh masyarakat dan warga yang mengetahui dijadikan subjek penelitian pelaksanaan akad ulang kawin hamil yang ada di Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

b. Sumber Data Sekunder

Data dan informasi yang diperoleh dari hasil penelitian bahan-bahan pustaka, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah dan data yang mendukung tentang akad ulang kawin hamil.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data ini penulis akan menggunakan tehnik, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat, warga desa yang mengetahui tentang akad ulang kawin hamil dan pihak yang meleakukan praktek akad ulang kawin hamil. Sehingga penulis dapat mendapatkan data

tentang pandangan tokoh masyarakat Desa Kecamatan Warungasem Kabupaten terhadap akad ulang kawin hamil.

b. Teknik Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis atau dicetak untuk digunakan sebagai suatu catatan atau bukti.³³ Penulis mengumpulkan data melalui arsip serta dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini. Data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang.

6. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah salah satu teknik dalam pengumpulan data untuk mendapatkan temuan dan interpretasi data yang lebih akurat dan kredibel³⁴, Yang terdiri dari :

- a. Triangulasi sumber yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain.³⁵ Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dan pengujiannya dilakukan ke tokoh masyarakat, keluarga terdekat, serta warga setempat.
- b. Triangulasi teknik yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data

³³ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 146.

³⁴ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 395.

³⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2014), hlm.127.

kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda³⁶. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi untuk mendapatkan data yang terkait.

7. Teknik Analisis Data

Ada beberapa langkah-langkah analisis dalam teknik analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting agar memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³⁷

Dalam hal ini peneliti fokus pada pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng tentang *akad* ulang kawin hamil.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyaji data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori.

Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.³⁸ Hal ini dilakukan penulis untuk mempermudah dalam menarik kesimpulan. Dalam menyajikan data penulis akan memaparkan

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabet, 2014), hlm. 431.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,....., hlm. 434.

tentang pandangan tokoh Desa Kaliwareng tentang akad ulang kawin hamil, kemudian disusun secara sistematis.

c. Verifikasi

Verifikasi bertujuan untuk menarik kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Maka harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.³⁹

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran pokok mengenai skripsi yang sedang penulis lakukan ini maka perlu disusun sistematika penulisannya, yaitu:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan masalah, telaah pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua berisi kerangka konseptual, yang berisi landasan teori terkait dengan Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang. Kerangka konseptual yang terkait dengan judul skripsi ialah pernikahan wanita hamil dan akad ulang.

Pada bab ketiga berisi, deskripsi data yang berupa gambaran umum masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, praktek akad ulang, dan profil pasangan yang melakukan akad ulang.

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*,..., hlm. 438.

Pada bab keempat, berisi pembahasan yang meliputi: bagian pertama, berisi analisis pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warngasem Kabupaten Batang terhadap status akad yang pertama dan status akad yang kedua dan tinjauan hukum Islam terhadap pandangan tokoh masyarakat tentang akad ulang

Pada bab kelima bab ini adalah sebagai bab penutup, di dalamnya memuat kesimpulan, saran.





BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan para tokoh masyarakat selaku orang yang disegani, mereka tidak pernah mewajibkan kepada masyarakatnya untuk melakukan hal tersebut walaupun ada satu tokoh masyarakat hanya saja jika ada pasangan dan dari pihak keluarga berkenan untuk melakukan akad ulang maka hal tersebut boleh saja dilakukan hanya bentuk kehati-hatian dan memperbarui akad nikah adalah boleh. Tetapi pendapat atau tindakan semacam ini disalah artikan oleh masyarakat yang awam akan hukum tersebut. Untuk status akad yang pertama adalah sah dan akad yang kedua adalah boleh.
2. Pandangan tokoh masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang ditinjau dari segi hukum Islam, disini tokoh masyarakat lebih sesuai dengan pendapat Ulama Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah dan KHI yang mana wanita yang sedang hamil boleh dinikahi tanpa menunggu kelahiran sang bayi. Dengan bijak tokoh masyarakat tidak ingin membebankan perkara akad ulang kepada masyarakat di Desa Kaliwareng karena sudah jelas hukum dan peraturannya yang tokoh masyarakat di Desa Kaliwareng ketahui tentang hukum perkara tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang sudah disimpulkan maka penulis menyarankan:

1. Hendaknya tokoh masyarakat lebih tegas dan sering memberikan informasi tentang hukum akad ulang pada kawin hamil, bisa dengan cara saat ada pengajian rutin maupun ketika tokoh masyarakat diundang untuk menghadiri acara pengulangan akad nikah. Disitulah tokoh masyarakat bisa menyampaikan dengan bijak dan tegas, dengan tujuan untuk merubah cara pandang masyarakat yang masih awam akan hal tersebut, kemudian memberikan tausiyahnya agar para calon pengantin lebih bisa mawas diri untuk menjaga pergaulan karena zina adalah dosa besar yang di benci oleh Allah SWT.
2. Seharusnya masyarakat Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang lebih membuka pemikiran yang lebih maju dan mengikuti masukan yang telah diberikan oleh tokoh masyarakat sesuai dengan mazhab yang dianut oleh para tokoh masyarakat dan masyarakat itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

Arsip Desa Kaliwareng. *Profil Desa Kaliwareng*. Batang: Arsip Desa.

Abdussalam al-Alusi, bin Abu Abdullah. 2017. *Kado Pernikahan Dari Kekasih Tuhan*. Yogyakarta: Pustaka Hati.

Al-Jazari, Abd. Al-Rahman. 1969. *al-Fiqh 'ala-Madzhab al-'Arba'ah*. Mesir : al-Maktabah al-Tijariyyah.

Al-Mugniyyah, Muhammad Jawad. 1964. *al-Awal asy-Syakhsiyah*. Bairut: Dar al-'ilmi li al-Malayin.

Al-Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progesif.

Al-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Al-Fiqh Islami Wa Adillatuhu jilid 9*. Damaskus: Dar al-Fikr: 1997.

As'ad, Imam Aly. 1979. *Fathul Mu'in Jilid III*. Kudus: Menara Kudus.

Ashary, Huzaimah T. Yanggo dan Hafiz. 1996. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Departemen Agama. 2010. *Al-Qur'an Terjemah*. Jakarta: CV Penerbit Al-Hikmah.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Direktorat jenderal pembinaan kelembagaan agama Islam, Inpres RI No. 1 Tahun 1991. 2000. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* Departemen Agama RI.

Ghony, Djunaidi. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Sutandyo.

Euis Nurlaela dkk, Asep Sepuin. 2013. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Jakarta: Prenada Media.

Harahap, Yahya. 2007. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hajar al-Asqalani, Ahmad bin Ali. *Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari) juz 13*. (Darul)

Hawwas, Abdul Wahhab Sayyed dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. 2009. *Fiqh Munakahat*.



- Isnawi, Muhammad Ahmad. 2009. *Tafsir Ibn Mas'ud, Penj. Ali Murtado*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Kamal, Abu Malik. 2016. *Fiqh Sunnah Wanita*. Bandung: Maktabah at-Taufiqqiyah.
- Mahjuddin. 2012. *Masail Al-Fiqh*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Nafsih, Bahrhun Manshur Ali. 1993. *Mahkota Pokok-Pokok Hadis Rasulullah Jilid 2*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- ND, Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saebeni, Beni Ahmad. 2013. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Saurah Al-Tirmidzi, Abu Isa Muhammad Ibn Isa ibn. 1964. *Sunan At-Tirmidzi Al Jami' al-Shahih*.
- Shihab, M. Quraish. 2010. *M. Quraish Shihab Menjawab*. Tangerang: Lentera Hati.
- Shihab, M. Quraish. 2001. *Fatwa-Fatwa M. Quraish Shihab: Seputar Tafsir Al-Qur'an*. Bandung: Mizan Media Utama.
- Shihab, M. Quraish. 2006. *Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Sulaiman, Abi Dawud. *Sunan Abi Dawud jilid 2*. Damaskus: Dar-al-Fikr.
- Syariffudin, Amir. 2002. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2011. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabet.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabet. Satori, Djam'an dan Komariah, A'an. 2011. Bandung: Alfabet.
- Wigyosubroto, Sutandyo. 2002. *Hukum Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma.
- Wabbah, Al-Zuhaili. 1997. *Al-Fiqh Islami Wa Adilltuhu jilid 9*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Yanggo, Huzaimah T. 2010. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Yusuf, A. Muri. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.

SKRIPSI:

Aeni, Farhatul. 2015. ,” Hukum Nikah Ulang Wanita Hamil Diluar Nikah Tinjauan KHI dan Ulama Astanajapura (Studi Kasus di Desa Astanajapura, Kecamatan Astanajapura. Kabupaten Cirebon)”.Skripsi. Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Baihaky, Akbar. 2016. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Nikah Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2010)”. *Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Maknun, Luk Luk Il. 2013. “Hamil di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang Tahun 2013)”. *Skripsi*. Semarang: UIN Walisingo Semarang.

Sidiq, Aji Muammad. 2017. Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta.

JURNAL:

Dosen fakultas Syari’ah, “Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Imam Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam”. Banjarmasin: *Jurnal Hukum dan Pemikiran IAIN Antasari*.

Bahri, Faurachman. 2008. *Perkawinan Wanita Hamil: Perspektif Empat Mazhab dan Kompilasi Hukum Islam*, (Syariah: Jurnal Hukum No. 2 Juz 6)

Sari, Cut Nanda Maya. 2017. *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*, (Samarah :Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Volume 1 No. 2.)

Nafik, Mohammad. 2016. *Fenomena Tajdidu An-Nikah di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kodya Surabaya*, (Realita: Jurnal Vol. 14 No. 2 Juli)

WAWANCARA:

Amat Jabrut. 2019. Tokoh Agama LDII. *Wawancara Pribadi*.

BD. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.



- CB. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- Casdriyah. 2018. Warga Desa. *Wawancara Pribadi*.
- D (Inisial). 2018. Tua Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- Haryanti, Sri. 2018. Perangkat Desa. *Wawancara Pribadi*.
- Khaeron. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- LL. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- ML. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- Malik, Abdul. 2018. Kyai Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Mustofa. 2018. Ustadz Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Munarah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Munariah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Nuripah. 2018. Warga Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- NR. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- Wati. 2018. Warga Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- YT. 2018. Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- T (inisial). Orang Tua Pelaku Pengulangan Akad. *Wawancara Pribadi*.
- Udin. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Rani. 2018. Warga Desa. *Wawancara Pribadi*.
- Se'on. 2019. Ustadz Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.
- Suwardi, Parnomo Edy. 2018. Perangkat Desa. *Wawancara Pribadi*.
- Warmin. Ustadz Desa Kaliwareng. *Wawancara Pribadi*.



**PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN WARUNGASEM
DESA KALIWARENG**

Jl Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang Kode Pos 51252

SURAT PENGANTAR

Nomor : Ds 002/39/ III/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang, menerangkan bahwa:

N a m a : Septiana Rusmalawati
NIM : 2011114007
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Alamat : Desa Kaliwareng RT 01 RW 01 Kecamatan Warungasem
Kabupaten Batang

Telah melakukan Penelitian terhadap Desa Kaliwareng Kecamatan Warungasem Kabupaten Batang dengan judul “ PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT DESA KALIWARENG KECAMATAN WARUNGASEM KABUPATEN BATANG TENTANG AKAD ULANG KAWIN HAMIL”

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Kaliwareng, 20 Maret 2019

Kepala Desa Kaliwareng.


NUR KANGEN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septiana Rusmalawati
Tempat / Tanggal lahir : Pekalongan, 14 September 1996
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kaliwareng Kecamatan Warungasem

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Selamat
Nama Ibu : Warnani
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Alamat : Ds. Kaliwareng Kecamatan Warungasem

Riwayat Pendidikan

1. TK Arum Manis Tahun Lulus 2002
2. SD Negeri 02 Bulakpelem Tahun Lulus 2008
3. SMP Negeri1 Sragi Tahun Lulus 2011
4. SMA N 01 Subah Tahun Lulus 2011
5. SMK Negeri 01 Comal Tahun Lulus 2014

Riwayat Organisasi

1. IPNU/IPPNU Desa Kaliwareng

Demikian daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 12 Maret 2019

Penulis,



Septiana Rusmalawati